

# PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

Oleh:

**I Gede Taruna Santosa<sup>1</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [tarunasantosa007@gmail.com](mailto:tarunasantosa007@gmail.com).

**Abstract.** *This This study examines the dispute resolution mechanism against alleged copyright infringement of cinematographic works in Indonesia based on a normative juridical perspective. The study focuses on analyzing the regulatory framework in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implementation in the national law enforcement system. The research method used is normative with a statuta approach. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively. The results showed that dispute resolution against alleged copyright infringement of cinematographic works can be pursued through litigation mechanisms in the Commercial Court and non-litigation through alternative dispute resolution. The research identifies weaknesses in the implementation of copyright law enforcement of cinematographic works, especially related to the dissemination of content through digital platforms. The results of the analysis of court decisions show inconsistencies in the application of sanctions and interpretation of the elements of economic loss in the settlement of copyright disputes.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Copyright, Cinematographic Works.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Indonesia berdasarkan perspektif yuridis

# PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

normatif. Kajian difokuskan pada analisis terhadap kerangka regulasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya dalam sistem penegakan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Niaga dan non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian mengidentifikasi adanya kelemahan dalam implementasi penegakan hukum hak cipta karya sinematografi, terutama terkait dengan penyebaran konten melalui platform digital. Hasil analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi dan interpretasi unsur kerugian ekonomi dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta, Karya Sinematografi.

## LATAR BELAKANG

Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO) untuk memberikan perlindungan terhadap bidang Kekayaan Intelektual, yang kemudian diharmonisasikan menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan diciptakannya aturan tersebut dan masuknya Indonesia menjadi anggota WTO, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat mengadaptasi regulasi tersebut dengan ketentuan milik WTO, termasuk TRIPs-WTO didalamnya.<sup>1</sup> Perjanjian *TRIPs* mewajibkan standar minimum dan diperuntukkan bagi negara anggotanya yaitu dengan mengharmonisasikan isi Perjanjian tersebut kedalam sistem hukum mereka dalam rangka perlindungan KI. Hal itu membuat Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota dari WTO mengharmonisasikan isi perjanjian tersebut dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat dengan UUHC) yang memiliki fungsi sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah ciptaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyuni, R. A. E., & Zannudin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 UU Paten dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 172.

<sup>2</sup> Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.

Menurut data Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, bahwa total kerugian dari aksi pembajakan film telah mencapai Rp 1,495 triliun setiap tahunnya.<sup>3</sup> Jika terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian berupa materiil dan imateriil. Pencipta atau pemegang hak cipta pun pasti tidak menerima keuntungan berupa royalti atas pemanfaatan ciptaannya tersebut karena tidak mencantumkan nama pencipta dalam situs tersebut. “Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.”

Undang-Undang Hak Cipta menganut asas *ultimum remidium* yang artinya dalam sengketa hak cipta bisa dilakukan upaya secara perdata terlebih dahulu yakni dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Kemudian jika dilihat dari ketentuan Pasal 120 UUHC, Tindak Pidana atau Pelanggaran yang telah ditentukan dalam UUHC merupakan delik aduan, yang artinya panuntutan akan dilakukan jika sebuah tindak pidana diadakan oleh korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) pula diatur bahwa selain pelanggaran dalam bentuk Pembajakan harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana, jadi dapat dicermati bahwa jika terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, korban dapat langsung melakukan tuntutan pidana tanpa adanya mediasi terlebih dahulu.

Secara praktek, terdapat 2 (dua) jenis upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta di bidang karya sinematografi yakni secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hasibuan, Lynda “Pembajakan Film, 4 Kota Ini Merugi Rp 1,5 T/Tahun” <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-ini-merugi-rp-15-t-tahun> Diakses Pada 18 Desember 2024.

<sup>4</sup> Pasangka, A. T. A., Senewe, E. V., & Kermite, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. *Lex Administratum*, 11(4).

# **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA**

Walaupun pemerintah sudah berusaha keras dalam menekan pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah dengan cara membuat regulasi yang mengatur serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar, akan tetapi tetap saja sering terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta.<sup>5</sup> Contoh pelanggaran yang dilakukan seperti menyebarkan cuplikan film tanpa izin, tentu saja masyarakat belum menyadari hal tersebut. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta sampai sekarang menyebabkan penerapan dari peraturan yang terkait belum berjalan secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini adalah metodologi penelitian yuridis normatif, dengan fokus objek penelitian pada aspek norma-norma hukum. Adapun pendekatan yang diaplikasikan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu metodologi pendekatan yang dilaksanakan melalui telaah sistematis terhadap regulasi yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber elektronik yang memiliki korelasi substantif dengan pokok bahasan artikel ini, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi**

Melalui pendekatan ini, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dan menghindari proses pengadilan formal dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>6</sup> Mengunggah potongan film tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan salah satu contoh sengketa karena telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC. Tentu saja hal tersebut bersifat mutlak karena pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melarang atau tidak memberi izin kepada seseorang untuk melaksanakan hak ekonomi terhadap sebuah karya cipta.

---

<sup>5</sup> Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5126.

<sup>6</sup> Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 243.

Jika ditemukan sebuah tindakan yang dapat dianggap sebuah pelanggaran hak cipta oleh sebuah pihak, maka secara umum langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengirimkan somasi. Surat somasi ini dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melanggar untuk memperbaiki tindakan mereka sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil. Dalam melindungi hak cipta, penting bagi pemegang hak cipta untuk memahami pentingnya surat peringatan dan melibatkan ahli hukum untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika penyelesaian dilakukan di luar pengadilan, pemegang hak cipta dan pihak yang diduga melanggar dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Mereka dapat membahas masalah-masalah seperti pembayaran royalti atau lisensi penggunaan karya.<sup>7</sup> Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk menciptakan kesepakatan, di mana pemegang hak cipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas karya mereka, sementara pihak yang diduga melanggar dapat menggunakan karya tersebut dengan izin yang sah.

Keuntungan utama dari penyelesaian di luar pengadilan adalah menghindari biaya dan waktu yang terlibat dalam proses pengadilan formal. Proses hukum dapat memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan biaya yang signifikan, seperti biaya pengacara dan biaya persidangan.<sup>8</sup> Dengan menyelesaikan sengketa secara sukarela, kedua belah pihak dapat menghemat waktu dan biaya yang terlibat. Namun, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dilakukan dengan kehati-hatian dan diikuti dengan perjanjian yang sah dan mengikat contohnya seperti Perjanjian Arbitrase.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur non litigasi sebagai berikut:

a. Konsultasi

Dalam Undang-Undang *a quo* tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi konsultasi beserta pengaturannya seperti apa, namun menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan bahwa konsultasi merupakan suatu perbuatan yang bersifat pribadi antara klien dengan konsultan. Konsultan tersebut bertugas untuk memberikan pendapat

---

<sup>7</sup> Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Vol. 1). UMM Press.

<sup>8</sup> Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 87.

# **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA**

mengenai hal yang ditanyakan terkait sengketa yang dialami oleh kliennya.

## b. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan cara ini harus melibatkan pihak ketiga yaitu seorang negosiator yang bersifat netral dan berperan aktif guna mencapai sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan harus saling menguntungkan para pihak yang bersengketa karena jika tidak, maka memiliki kemungkinan tidak akan terjadi sebuah kesepakatan setelah melakukan negosiasi beberapa waktu.<sup>9</sup> Jika dalam sebuah negosiasi telah terjadi sebuah kesepakatan, maka harus dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

## c. Mediasi

Mediasi cenderung lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang dan mahal. Selain itu, mediasi memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang mereka anggap adil.<sup>10</sup> Keberhasilan mediasi tergantung pada kerjasama dan keterbukaan kedua belah pihak. Mediator akan berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk diskusi yang konstruktif. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak, menghindari persidangan yang panjang dan mempengaruhi hubungan antara mereka di masa depan.

## d. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi membutuhkan seorang konsiliator. Menurut pendapat para ahli bahwa konsiliator memiliki fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada pihak yang bersengketa.

## e. Penilaian Ahli

---

<sup>9</sup> Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16-17

<sup>10</sup> Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

Para pihak yang bersengketa mempertimbangkan pendapat ahli yang dapat diterima serta dipahami sebagai solusi dari permasalahan yang dialami kedua belah pihak. Pendapat para ahli tersebut bersifat teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi sengketa hak cipta di bidang sinematografi, terutama dalam kasus-kasus di mana kedua belah pihak bersedia untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan. Namun, jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau tidak memadai, maka pemegang hak cipta masih memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum lainnya, seperti mengajukan gugatan di pengadilan.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kekayaan Intelektual bernilai materi dan perlu pengorbanan untuk mewujudkannya. Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki tujuan demi mencapai kepastian hukum dan memberi efek jera terhadap pihak yang melanggar. Penyelesaian secara litigasi sebagai berikut:

#### **a. Gugatan Perdata**

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta dan menghentikan penggunaan karya tanpa izin. Untuk mengajukan gugatan perdata, pemegang hak cipta perlu mencermati ketentuan Pasal 100 UUHC yang mengatur mengenai Tata Cara Gugatan. Pemegang hak cipta harus menyampaikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak cipta yang sah atas karya yang dilindungi, seperti film sinematografi, dan bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi oleh pihak tertentu. Bukti-bukti yang dapat digunakan meliputi salinan karya yang dilindungi yang telah didaftarkan secara resmi, dokumen perjanjian atau lisensi penggunaan, atau bukti penggunaan karya tanpa izin oleh pihak yang diduga melanggar.

Dalam proses pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jika pemegang

# **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA**

hak cipta berhasil membuktikan pelanggaran hak cipta, pengadilan dapat memberikan putusan yang menghentikan penggunaan karya tanpa izin dan memerintahkan si pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau dengan mengacu pada ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku.<sup>11</sup> Penting untuk mencatat bahwa proses pengadilan dapat memakan waktu dan melibatkan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan perdata, pemegang hak cipta sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan risiko yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Jika terdapat alternatif lain, seperti negosiasi atau mediasi, yang dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka hal tersebut juga perlu dipertimbangkan.

## **b. Tuntutan Pidana**

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang serius, pemegang hak cipta memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada penegak hukum yakni kepolisian yang akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Proses tuntutan pidana dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Setelah menerima laporan, penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta. Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, penegak hukum dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran ke pengadilan pidana.

Dalam persidangan pidana, pemegang hak cipta akan menjadi saksi korban yang memberikan bukti dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda dan penjara, tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di negara

---

<sup>11</sup> Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

masing-masing. Tujuan dari tuntutan pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta adalah memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, serta memberikan keadilan kepada pemegang hak cipta yang telah dirugikan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat dikurangi dan pemegang hak cipta dapat mendapatkan perlindungan yang layak atas karya-karya mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses tuntutan pidana membutuhkan bukti yang kuat karena seperti yang kita ketahui bahwa Hukum Pidana untuk mencari kebenaran materiil. Selain itu, proses hukum dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, konsultasikan dengan ahli hukum atau instansi terkait untuk memahami lebih lanjut tentang prosedur tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta di sebuah negara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang komprehensif melalui UUHC. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan niaga atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase. Tindakan pelanggaran hak cipta karya sinematografi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Di samping upaya represif, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga mengedepankan upaya preventif melalui penetapan putusan sela dan pemberlakuan sistem notice and takedown terhadap konten-konten yang diduga melanggar hak cipta di platform digital. Efektivitas penyelesaian sengketa hak cipta karya sinematografi di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam hal penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga pengelola hak cipta kolektif untuk menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang berkelanjutan.

# PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Vol. 1). UMMPress.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.

### Jurnal

- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Pasangka, A. T. A., Senewe, E. V., & Kermite, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. *Lex Administratum*, 11(4).
- Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 241-251.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124-5139.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80-92.
- Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 171-182.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

**Media Internet**

Hasibuan, Lynda “Pembajakan Film, 4 Kota Ini Merugi Rp 1,5 T/Tahun”  
[https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-ini-merugi-rp-15-t-tahun.](https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180503121228-33-13467/pembajakan-film-4-kota-ini-merugi-rp-15-t-tahun)